



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/125/432.013/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/60/432.013/2023 TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA
DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengurus barang, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/60/432.013/2023 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 188/60/432.013/2023 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Ketentuan nomor urut 24 kolom 2 dalam Lampiran I diubah sebagai berikut:

SURA'I
NIP. 19780502 200701 1 011
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
 - b. Ketentuan nomor urut 21 kolom 2 dalam Lampiran II diubah sebagai berikut:


BAGUS NURDIANSYAH, A.md. Ak
NIP. 19940830 202203 1 004
Pengatur (II/c)
 - c. Ketentuan nomor urut 24 kolom 2 dalam Lampiran II diubah sebagai berikut:

RINI PUJI ASTUTIK, A.Md. Kep
NIP. 19820423 200801 2 008
Penata Muda (III/a)
 - d. Ketentuan nomor urut 31 kolom 2 dalam Lampiran II diubah sebagai berikut:

JAKFAR SHODIK, S.Kep, Ns
NIP. 19710623 199503 1 004
Penata Muda Tk. I (III/b)
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Januari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN